

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PANGKALPINANG**



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 3 |
| IKTISAR EKSEKUTIF..... | 4 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| A. Latar Belakang | 5 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 7 |
| C. Maksud dan Tujuan..... | 9 |
| D. Aspek Strategis | 9 |
| E. Isu Strategis | 11 |
| F. Sistematika Laporan..... | 12 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 13 |
| A. Rencana Strategis | 13 |
| B. Perjanjian Kinerja | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| B. Realisasi Anggaran | 37 |
| C. Capaian Kinerja Anggaran..... | 39 |
| D. Capaian Kinerja Lainnya..... | 41 |
| BAB IV PENUTUP | 44 |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran..... | 44 |
| LAMPIRAN | |
| DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 | |
| SURVEI IKM DESEMBER2023 | |
| PIAGAM PENGHARGAAN ANGGARAN 2023 | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--------------------------------------|----|
| Tabel I | : Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 16 |
| Tabel II | : Capaian Kinerja Tahun 2023..... | 21 |
| Tabel III | : Realisasi Anggaran Tahun 2023..... | 37 |

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja.

Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

Semoga LKjIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)



Kepala LPKA

NANA HERDIANA

NIP. 19660602 199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKJIP.

LKJIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu “PASTI”.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus dan pelayanan pemasyarakatan sejak tahap pra-ajudikasi ajudikasi, sampai post-ajudikasi atau sejak proses penyidikan sampai proses pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja kepulauan bangka belitung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang menempati Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang lama yang sebelumnya diperuntukan untuk kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, mulai dibangun pada tanggal 30 September 2016, mendapatkan belanja modal rehab gedung berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor W.7.PAS7-366-PL.02.01 Tahun 2016 Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dibagi 2 (dua) fungsi sebagian untuk Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang sebagian untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang resmi beroperasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dan mulai operasional pada tanggal 1 Maret Tahun 2017 dengan jumlah petugas 14 orang, dan pada Februari 2018 mendapatkan penambahan CPNS dengan jumlah 48 orang serta mempunyai daya tampung sekitar 50 penghuni/Anak Binaan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas

LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPKA menyelenggarakan fungsi :

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Letak Geografis


Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

| | |
|----------------|---|
| Barat | Kantor Polres Pangkalpinang |
| Timur | Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III |
| Utara | Rumah Sakit Bhakti Timah |
| Selatan | Rumah Dinas Rupbasan Kelas II Pangkalpinang |

➤ **Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pangkal Pinang**



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan LPKA Kelas II Pangkal Pinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri :



C. Maksud dan Tujuan

Adapun penjabaran visi dan misi disesuaikan dengan kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Membentuk Anak Binaan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak Binaan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
- g. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan Anak Binaan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

D. Aspek Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact*.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
4. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

| NO | TUJUAN STRATEGIS | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|---|--|
| 1 | Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima | Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum |
| 2 | Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan. | Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan |
| 3 | Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan Ketertiban UPT |

Dokumen Rencana Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program. Rencana dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun neraca, prakiraan sasaran tahun berikutnya, alokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Peta Strategi

dan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Adapun indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Perencanaan Penganggaran / Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mengemban Program “Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah” dengan anggaran sebesar **Rp. 937.231.000,-** (*Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.107.548.000,-** (*empat miliar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*)“.

| KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|----------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp. 937.231.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp. 4.107.548.000,- |

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang, yaitu :

1. Tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban;
2. Tingkat penggunaan narkoba dikalangan anak yang cukup tinggi baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar;
3. Maraknya tindak pidana perdagangan orang (trafficking) terhadap anak dengan modus yang beragam;
4. Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak menyebabkan banyak anak yang menjadi korban tindak asusila;
5. Tingginya kasus pencurian yang dilakukan oleh kalangan anak;
6. Tingginya pernikahan dini dan pernikahan anak yang tidak diinginkan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR** Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.
- IKHTISAR EKSEKUTIF** Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.
- BAB I** **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.
- BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**
Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menguraikan analisis pencapaian kinerja LPKA Kelas II Pangkalpinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.
- BAB IV** **PENUTUP**
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visidan Tujuan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM Nasional).

Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

b. Misi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas. Bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima;
2. Mendukung penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan;
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Pemasyarakatan. Bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan dan LPKA;
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik (*specific*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat tercapai (*attainable*);
4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Adapun tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 80 |
| 2. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |
| 3. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan | 80 |

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan | 85 |
| | | 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan | 85 |
| | | 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan | 85 |
| | | 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 83 |

| | | | |
|----|--|---|----|
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan | 1. Indeks Pembinaan Khusus Anak | 74 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Anggaran |
|-----|---|---|--------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar | 80% | Rp. 253.250.000,- |
| | | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 94% | Rp. 142.537.000,- |
| | | 3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 80% | - |
| | | 4. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 85% | - |
| | | 5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 80% | - |
| 2. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | 1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat | 80% | Rp. 37.229.000,- |
| | | 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi | 100% | Rp. 18.727.000,- |
| | | 3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar | 90% | Rp. 3.015.000,- |
| | | 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | 90% | Rp. 322.413.000,- |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% | |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% | Rp. 30.060.000,- |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib | 85% | - |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 80% | - |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Anggaran |
|-----|--|---|-----------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | Rp. 3.550.000,- |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | Rp. 16.644.000,- |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan | Rp. 49.710.000,- |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | Rp. 13.750.000,- |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | Rp. 4.098.749.000,- |
| | | 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 4 Unit | Rp. 3.800.000,- |
| | | 7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 6 Unit | Rp. 24.250.000,- |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp 807.231.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp 807.231.000,- |
| | |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 4.261.799.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp 4.261.799.000,- |

Tabel I. Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah & Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.069.030.000** (lima miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi *E-performance*.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KATEGORI | MATERI | INDUKSI PENCAPAIAN | JURNAL | SATUAN | JURNAL | TGT | REALISASI | SAMBUNGAN |
|----|---|---|----------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|------|-----------|--|
| 1 | Memperkuat Pelaksanaan Perawatan dan Rehabilitasi/Pertahanan Hukuk bagi Anak dan Pengawasan dan Pengawasan Kedisiplinan Anak yang Berkecenderungan Menjadi Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Manusia | Pelaksanaan pembinaan, layanan perawatan bagi Terpidana Anak dan Pengawasan dan Pengawasan Kedisiplinan Anak yang Berkecenderungan Menjadi Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Manusia | | | Ekspansi, Pemulihan, dan | 792 | 800 | 98% | 100% | 792 | <p>Jumlah: 800 = 100% x 100% = 100% (100%) Jumlah Pemenuhan sasaran maksimal bagi Tahunan: 800 (100%)</p> <p>Realisasi: 792 = 98% x 100% = 98% (98%) Jumlah Pemenuhan sasaran maksimal bagi Tahunan: 792 (98%)</p> |
| 2 | Memperkuat Pelaksanaan Perawatan dan Rehabilitasi/Pertahanan Hukuk bagi Anak dan Pengawasan dan Pengawasan Kedisiplinan Anak yang Berkecenderungan Menjadi Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Manusia | Pelaksanaan pembinaan, layanan perawatan bagi Terpidana Anak dan Pengawasan dan Pengawasan Kedisiplinan Anak yang Berkecenderungan Menjadi Korban Eksploitasi Seksual dan Perdagangan Manusia | | | Ekspansi, Pemulihan, dan | 296 | 300 | 98% | 100% | 296 | <p>Jumlah: 300 = 100% x 100% = 100% (100%) Jumlah Pemenuhan sasaran maksimal bagi Tahunan: 300 (100%)</p> <p>Realisasi: 296 = 98% x 100% = 98% (98%) Jumlah Pemenuhan sasaran maksimal bagi Tahunan: 296 (98%)</p> |

Pencapaian Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

➤ **TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi Kegiatan | Realisasi Anggaran |
|-----|---|---|-----------|--------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar | 80% | 100% | Rp. 235.616.545,- |
| | | 2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 94% | 100% | Rp. 142.536.518,- |
| | | 3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 80% | 0% | |
| | | 4. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 85% | 0% | |
| | | 5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 80% | 0% | |
| 2. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | 1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat | 80% | 100% | Rp. 37.228.400,- |
| | | 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi | 100% | 100% | Rp. 18.719.400,- |
| | | 3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar | 90% | 93% | Rp. 3.014.050,- |
| | | 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | 90% | 98% | Rp. 322.401.340,- |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar | 85% | 0% | |
| | | 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah | 80% | 100% | Rp. 30.032.850,- |
| | | 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib | 85% | 0% | |
| | | 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 80% | 100% | |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | Rp. 3.548.800,- |
| | | 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layanan | 1 Layanan | Rp. 16.641.500,- |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi Kegiatan | Realisasi Anggaran |
|-----|------------------|---|-----------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan | 1 Layanan | Rp. 49.709.750,- |
| | | 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | Rp. 13.742.772,- |
| | | 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | Rp. 4.069.235.513,- |
| | | 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 4 Unit | 4 Unit | Rp. 3.762.900,- |
| | | 7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 6 Unit | 6 Unit | Rp. 24.239.070,- |

Tabel II. Capaian Kinerja Tahun 2023

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

1. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Target : 80%

Realisasi : $A/B \times 100\% = 363/363 \times 100\% = 100\%$

Keterangan : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 133% | 100% | 125% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen

sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 71% | 75% | 80% | 85% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar karena layanan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

2. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- Target : 94%
- Realisasi : $A/B \times 100\% = 363/363 \times 100\% = 100\%$
- Keterangan : Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.
B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 107% | 100% | 106% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 94 persen sementara target di tahun 2024 adalah 95 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 92% | 93% | 94% | 95% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas karena layanan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

3. Indikator Kinerja : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
 Target : 80%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
 Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
 B = Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| : | 60% | 70% | 80% | 90% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tidak tercapainya Realisasi & Target pada indikator berikut disebabkan oleh tidak adanya Tahanan/Narapidana/Anak yang

Kegagalan mengalami gangguan mental pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

4. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- Target : 85%
- Realisasi : $A/B \times 100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
- Keterangan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.
- A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus Disabilitas yang mendapatkan layanan Kesehatan.
 B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 85 persen sementara target di tahun 2024 adalah 95 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 0 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 75% | 80% | 85% | 95% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab tidak tercapainya indikator berikut adalah tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

5. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- Target : 80%
- Realisasi : $A = 0/0 \times 100\% = 0\%$ $B = 0/0 \times 100\% = 0\%$

$$(A + B) \div 2 \times 100\% = (0+0) \div 2 \times 100\% = 0\%$$

Keterangan : Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $(A + B) \div 2 \times 100\%$
 A = Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya dibagi Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS $\times 100\%$
 B = Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh dibagi Jumlah Narapidana dengan TB Positif $\times 100\%$

Keterangan:
 A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS
 B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 60% | 70% | 80% | 90% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab tidak tercapainya indikator berikut disebabkan karena tidak terdapatnya Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita HIV-AIDS dan TB Positif pada LPKA Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

- Indikator Kinerja : Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
 Target : 80%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 20/20 \times 100\% = 100\%$

Keterangan : Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%.

A = Jumlah Anak yang Terampil
B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 133% | 100% | 125% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 70% | 75% | 80% | 85% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tidak tercapainya indikator berikut karena program pendidikan keterampilan dan bersertifikat yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan realisasi 100%.

2. Indikator Kinerja : Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

Target : 100%

Realisasi : $A/B \times 100\% = 24/24 \times 100\% = 100\%$

Keterangan : Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100%.

A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak, Integrasi
B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 100 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | : | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|------|------|------|------|
| | | 100% | 100% | 100% | 100% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan berikut di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar & aktif berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait.

3. Indikator Kinerja : persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
 Target : 90%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 349/364 \times 100\% = 96\%$
 Keterangan : Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan **dibagi** Jumlah Anak dikali 100%.

Keterangan :
 A = Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh hak Pengasuhan.
 B = Jumlah Anak Binaan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|--|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 89% | 111% | 96% | 107% |
| $\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai & terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 90 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2021 adalah 100 persen Realisasi di TA 2022 adalah 111 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 96 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 70% | 80% | 90% | 100% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan Hak pengasuhan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar tanpa diskriminasi.

4. Indikator Kinerja : Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
 Target : 90%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 339/364 \times 100\% = 93\%$
 Keterangan : Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100%.

A = Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal
 B = Jumlah Anak Binaan

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|--|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 142% | 93% | 103% |
| $\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 90 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 98 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 93 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 70% | 80% | 90% | 100% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan pendidikan diberikan & dilaksanakan kepada seluruh Anak Binaan dengan

Kegagalan : mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar tanpa tebang pilih.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
 Target : 85%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$
 Keterangan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%.

Keterangan:
 A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan.
 B = Jumlah Pengaduan yang masuk.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 85 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 75% | 80% | 85% | 90% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab tidak tercapainya indikator berikut dikarenakan tidak adanya pengaduan yang diterima selama tahun 2022 & 2023 pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
 Target : 80%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 7/7 \times 100\% = 100\%$

Keterangan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan dikali 100%.

Keterangan :

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 142% | 100% | 125% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 60% | 70% | 85% | 90% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan pada indikator berikut dapat tercapai karena setiap gangguan kamtib pada LPKA Kelas II Pangkalpinang dapat dicegah & ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi gangguan kamtib yang lebih besar.

3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
- Target : 85%
- Realisasi : $A/B \times 100\% = 2/13 \times 100\% = 15\%$
- Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.
- A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya
B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 33% | 41% | 15% | 17% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 33 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 15 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| : | 75% | 80% | 85% | 95% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tidak tercapainya indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dikarenakan masih terdapat anak binaan yang melanggar aturan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib.

4. Indikator Kinerja : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
 Target : 80%
 Realisasi : $A/B \times 100\% = 11/11 \times 100\% = 100\%$
 Keterangan : Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

B = Jumlah Gangguan Kamtib.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 100% | 142% | 100% | 125% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di I TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|
| | 60% | 70% | 80% | 90% |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat tercapat karena setiap gangguan kamtib pada LPKA Kelas II Pangkalpinang dapat dicegah & ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi gangguan kamtib yang lebih besar.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
 Target : 1 Layanan
 Realisasi : 1 Layanan
 Keterangan : Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel baru bisa tercapai setelah 1 tahun

| Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 % |
| $\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan indikator berikut disebabkan oleh tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel baru bisa tercapai setelah 1 tahun.

2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
 Target : 1 Layanan
 Realisasi : 1 Layanan
 Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|--|-----------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100 % |
| $\text{Rumus Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut disebabkan oleh dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan baru bisa tercapai setelah 1 tahun.

3. Indikator Kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
 Target : 1 Layanan
 Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

| Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 0 Layanan | 100 % |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 0 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut adalah terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Target : 1 Layanan
- Realisasi : 1 Layanan
- Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

| Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 0 Layanan

sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut adalah tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baru tercapai setelah 1 Tahun.

5. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran

Target : 1 Layanan

Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Terlaksananya Layanan Perkantoran

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 100% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut layanan perkantoran pada LPKA Kelas II Pangkalpinang bisa tercapai setelah 1 tahun..

6. Indikator Kinerja : Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
 Target : 4 unit
 Realisasi : 4 Unit
 Keterangan : Terlaksananya Perangkat Pengolah data dan Komunikasi dengan pembelian diantaranya 1 unit layar LCD Projector, UPS, Printer 2 Unit.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| - | - | 4 Unit | 100% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 4 Unit . Realisasi di TA 2023 adalah 4 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|--------|------|
| | - | - | 4 Unit | - |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab keberhasilan dalam indikator berikut adalah terpenuhinya perangkat pengolah data dan komunikasi pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

7. Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 Target : 6 unit
 Realisasi : 6 Unit
 Keterangan : Sudah tercapai 100 % dengan pembelian diantaranya 2 unit kursi besi metal, 3 unit meubelair, 1 unit AC

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

| 2022 | | 2023 | |
|---|---------|-----------|---------|
| Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| - | - | 6 Unit | 100% |
| Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ | | | |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 6 Unit . Realisasi di TA 2023 adalah 6 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

| Target Tabel | : | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---|------|------|--------|------|
| | | - | - | 6 Unit | - |

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab : Keberhasilan dalam indikator berikut adalah terpenuhinya peralatan dan fasilitas perkantoran pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.
Kegagalan

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut :

| KODE | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI(Rp) | SISA | REALISASI% |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5252.BDC.004 | Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan | 395.787.000 | 378.153.063 | 17.642.937 | 95.54% |
| 005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 395.787.000 | 378.153.063 | 17.642.937 | 95.54% |
| 5252.BDC.012 | Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak | 344.146.000 | 344.134.790 | 11.210 | 100% |
| 005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 344.146.000 | 344.134.790 | 11.210 | 100% |
| 5252.BDC.010 | Pelatihan Keterampilan Anak | 37.229.000 | 37.228.400 | 600 | 100% |
| 051 | Perencanaan | 1.011.000 | 1.010.400 | 600 | 99,94% |
| 052 | Pelaksanaan | 36.218.000 | 36.218.000 | - | 100% |
| 5252.BHB.002 | Layanan Keamanan dan Ketertiban | 30.060.000 | 30.032.850 | 27.150 | 99.91% |
| 051 | Penegakan Keamanan dan Ketertiban | 22.585.000 | 22.557.850 | 27.150 | 99.88% |
| 052 | Pengawalan | 7.475.000 | 7.475.000 | - | 100% |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 6231.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 4.098.749.000 | 4.069.235.513 | 29.513.487 | 99.28% |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 3.355.101.000 | 3.325.609.449 | 29.491.551 | 99.12% |
| 002 | Operasional Dan Pemeliharaan Kantor | 743.648.000 | 743.626.064 | 21.936 | 100% |
| 6231.EBA.956 | Layanan BMN | 16.644.000 | 16.641.500 | 2.500 | 99.98% |
| 051 | Penatausahaan dan Pengelolaan BMN | 10.644.000 | 10.641.500 | 2.500 | 99.98% |
| 052 | Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 100% |
| 6231.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat | 21.902.000 | 21.896.750 | 5.250 | 99.98% |
| 051 | Penyediaan Informasi Publik | 1.346.000 | 1.345.500 | 500 | 99.96% |
| 052 | Kerja Sama | 20.556.000 | 20.551.250 | 4.750 | 99.98% |
| 6231.EBA.962 | Layanan Umum | 18.681.000 | 18.678.400 | 2.600 | 99.99% |
| 051 | Urusan Umum | 18.681.000 | 18.678.400 | 2.600 | 99.99% |
| 6231.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 28.050.000 | 28.001.970 | 48.030 | 99.83% |
| 051 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 3.800.000 | 3.762.900 | 37.100 | 99.83% |
| 053 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 24.250.000 | 24.239.070 | 10.930 | 99.95% |
| 6231.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | 49.710.000 | 49.709.750 | 250 | 100% |
| 051 | Pembinaan Pegawai | 49.710.000 | 49.709.750 | 250 | 100% |
| 6231.EBD.952 | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 3.550.000 | 3.548.800 | 1.200 | 99.97% |
| 051 | Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran | 3.550.000 | 3.548.800 | 1.200 | 99.97% |
| 6231.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 3.865.000 | 3.854.500 | 10.500 | 99.73% |
| 051 | Penyusunan Laporan Kinerja | 3.865.000 | 3.854.500 | 10.500 | 99.73% |
| 6231.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 13.750.000 | 13.742.772 | 7.228 | 99.95% |
| 051 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 13.750.000 | 13.742.772 | 7.228 | 99.95% |
| 6231.EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | 6.898.000 | 6.897.700 | 300 | 100% |
| 051 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 6.898.000 | 6.897.700 | 300 | 100% |
| JUMLAH | | 5.069.030.000 | 5.021.756.758 | 47.273.242 | 99.07 % |

Tabel III. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang yang dapat terserap dengan maksimal periode Januari s.d Desember 2023 pada Tahun

Anggaran 2023 dari Pagu Rupiah Murni : **Rp 5.069.030.000,-** Realisasi : **Rp 5.021.756.758,-**. Persentase Realisasi **99.07%**.

| Jenis Belanja | Pagu(Rp) | RealisasiRp) | SisaRp) | Capaian |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| TAHUN 2022 | | | | |
| Belanja Pegawai | 3.350.850.000 | 3.350.221.850 | 628.150 | (99.98%) |
| Belanja Barang | 1.775.534.000 | 1.622.163.939 | 153.370.061 | (91.36%) |
| Belanja Modal | 57.050.000 | 56.761.543 | 288.457 | (99.49%) |
| Total | 5.183.434.000 | 5.029.147.332 | 154.286.668 | (97.02%) |
| TAHUN 2023 | | | | |
| Belanja Pegawai | 3.355.101.000 | 3.325.609.449 | 29.491.551 | (99.12%) |
| Belanja Barang | 1.689.679.000 | 1.671.908.239 | 17.770.761 | (98.95%) |
| Belanja Modal | 24.250.000 | 24.239.070 | 10.930 | (99.95%) |
| Total | 5.069.030.000 | 5.021.756.758 | 47.273.242 | (99.07%) |


C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- ❖ Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- ❖ Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- ❖ Efisiensi, bobot 18,2%

- ❖ Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RP Dawal dan akhir), bobot 9,7%.




2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2023 terdapat 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan

Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- ❖ Revisi DIPA, bobot 10%;
- ❖ Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- ❖ Data Kontrak, bobot 10%;
- ❖ Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- ❖ Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- ❖ Dispensasi SPM, bobot 5%;
- ❖ Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- ❖ Capaian Output, bobot 25%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KPPN | Kode BA | Kode Satker | Uraian Satker | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|-----------|---------|-------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | | | | |
| 1 | 015 | 013 | 352605 | LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung | Nilai | 100.00 | 90.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.71 | 100.00 | 100.00 | 98.54 | 100% | 98.54 |
| | | | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | | |
| | | | | | Nilai Akhir | 10.00 | 9.06 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 9.47 | 5.00 | 25.00 | | | |
| | | | | | Nilai Aspek | 95.32 | | 98.94 | | | 100.00 | | | | | |

D. Capaian Kinerja lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman : <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan Kinerja

melalui aplikasi E-performance Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat 10 bulan berikutnya.

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PANGKAL PINANG

| ID | UPT | UPTAS | NO | REVISI | DAUR HIDUP | SIKLUS | JENIS PERFORMANSI | JUMLAH | SATUAN | NILAI | REVISI | LAHAP | LEMBANG | BARIS | SCORE |
|----|--|-------|----|--------|------------|--------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| 1 | Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT masyarakat; | | | | | | | | | | | | | | |

2) Target Kinerja

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pada Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Target Kinerja tidak terdapat Target Kinerja karena dilaksanakan setingkat Kantor Wilayah & Divisi Masyarakat. Adapun Rencana Aksi Target Kinerja yang berkaitan langsung dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Divisi Masyarakat adalah sebagai berikut :


1. Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT masyarakat;
2. 80% Narapidana memperoleh Pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan;
3. 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrument SPPN memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian;
4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan

identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA;

5. Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur keamanan;

3) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



4) Kegiatan Prioritas Nasional

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2023 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program yang dilaksanakan;
2. Pada tahun 2023, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
3. Anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp 5.069.030.000,-** Realisasi periode Januari-Desember 2023: **Rp 5.021.756.758,-** Persentase Realisasi **99,07 %**;
4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;

2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;
3. Meningkatkan koordinasi antara Humas Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam penguatan Kehumasan serta Humas Kementerian/Lembaga dalam penyebaran informasi;
4. Perlu pelatihan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKjIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan);
5. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor;
6. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
7. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
8. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu di optimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya.

Pangkalpinang, 05 Januari 2024

KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANA HERDIANA

NIP. 19660602 199103 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Solihin
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Seleku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Solihin
NIP 19650416 199003 1 003

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah | 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 4. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditakan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 80% 94% 80% 85% 80% |
| 2. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar | 1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal | 80% 100% 90% 90% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar | 1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas | 85% 80% 85% 80% |
| 4. | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 5. Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum. | 80 |
| 2. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase menurunnya residivis | 1% |
| 3. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program | Target |
|-----|--|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas | 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan | 85 85 85 83 |
| 2. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan | 1. Indeks Pembinaan Khusus Anak | 74 |
| 3. | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib | Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan | 80 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target |
|-----|------------------|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | 6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran | 4 Unit 6 Unit |

| Kegiatan | Anggaran |
|---|--------------------|
| Program Pelayanan dan Penegakan Hukum | Rp 937.231.000,- |
| Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah | Rp 937.231.000,- |
| Program Dukungan Manajemen | Rp 4.107.548.000,- |
| Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan | Rp 4.107.548.000,- |

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Solihin
NIP 19650416 199003 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Solihin


Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang


Solihin
NIP 19650416 199003 1 003

SURVEI IKM BULAN DESEMBER 2023



PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2023

